



PUTUSAN

Nomor: 195/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama : **SALAM ROHMAT.**
Tempat lahir : Pasuruan.
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 05 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn Krajan, Desa Wotgalih, Kec. Nguling,
Kab. Pasuruan, Jawa Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -

Terdakwa 2

Nama : **MUHAMAD ADI YANTO Als KACUNG
UGIONO BIN FADILAH**
Tempat lahir : Lumajang.
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 17 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn Umbul, Desa Pejarakan, Kec.
Randoagung, Kab. Lumajang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

Nama : I NYOMAN KARMAYA.
Tempat lahir : Tambalang.
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 20 Oktober 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaja Kauh, Desa Tamblang,
Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMU.

Para Terdakwa masing-masing telah ditahan di Rutan Singaraja berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

Terdakwa 1, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal: 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;

Terdakwa 2, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal: 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;

Terdakwa 3, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal: 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan oleh karena itu menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Salam Rohmat**, Terdakwa II **Muhamad Adi Yanto Als Kacung Ugiono Bin Fadilah** dan Terdakwa III. I **Nyoman Karmaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sesuai surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam No. Pol. DK 8368 VD dengan Noka MHI JF8112 DK 797994 dan Nosin JF81E-1792177 atas nama Adnan;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. I Nyoman Karmaya.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru No. Pol. DK 4960 UAJ dengan Noka MHI JF81E-1617123 dengan No. BPKB: JO3704634-0 DK 797994 dan Nosin JF81E-1792177 Atas nama I Made Budiarsana;

Dikembalikan kepada saksi korban I Made Budiarsana.

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 16 Oktober 2018, No. PDM-96/Epp.1/08/2018, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I SALAM ROHMAT terdakwa II MUHAMAD ADI YANTO Als KACUNG UGIONO BIN FADILAH Terdakwa III. I NYOMAN KARMAYA pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira jam 05.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Kawanen Desa Bila Kec Kubutambahan Kab Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa I SALAM ROHMAT terdakwa II MUHAMAD ADI YANTO Als KACUNG UGIONO BIN FADILAH dihubungi oleh Terdakwa III. I NYOMAN KARMAYA melalui sambungan Hand Phone dengan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang kuncinya nyantol kemudian terdakwa I dan terdakwa II disuruh untuk mengambil motor tersebut selanjutnya mereka sepakat dan setuju selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meluncur kerumah terdakwa III di Desa Tamblang Kab Buleleng.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wita terdakwa I dan terdakwa II di bonceng oleh terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Hitam No Pol DK 8368 VD menuju sesebuah rumah di Br Dsn Kawanen Desa Bila setelah sampai ditempat tujuan kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun dari sepeda motor dan terdakwa III langsung pergi selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk kerumah saksi korban **I Made Buda Arsama** dengan cara membuka pintu gerbang yang tertutup tetapi tidak terkunci selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Z Pelat Merah Silver No Pol DK 5898 U sedangkan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih Biru No Pol DK 4960 UAJ kedua sepeda motor tersebut Kunci Kontak masih Nyentel di Kunci Kontak selanjutnya mereka bersama sama mendorong kedua sepeda motor tersebut sampai di jalan Raya.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung membawa sepeda motor tersebut ke Denpasar kemudian diserahkan kepada sdr **SINYO (DPO)** yang beralamat di Denpasar untuk dijual dan laku dengan Harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Uang hasil penjualannya dibagi 3 (tiga) untuk terdakwa I dan terdakwa II baru dikasi Uang oleh Sinyo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr SINYO sebagai Upah dan kekurangan dari hasil penjualan masih belum diberikan oleh sdr SINYO, sedangkan terdakwa III belum mendapat bagian keburu ditangkap Pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban **I Made Buda Arsama** mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I Made Buda Arsama:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi karena sebagai korban pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ, atas nama saksi dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U, atas nama Subak Abian Sari Pertiwi milik I Made Widianana ;
- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, sekitar pukul 23.30 Wita, saksi datang dari luar dan menaruh sepeda motor saksi tersebut di garase dengan membiarkan kunci kontak nyentel di sepeda motor;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut, saksi baru ketahui pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 Wita di rumah saksi di Bjr. Dinas Kawanen, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dimana saksi melihat sepeda motor saksi dan sepeda motor milik I Made Widianana sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa melihat hal itu, saksi berusaha mencari namun tidak ketemu selanjutnya saksi melaporkan kepada Polisi dan saat dikantor Polisi, saksi baru tahu kalau yang mengambil sepeda motor saksi dan sepeda motor milik I Made Widianana tanpa ijin adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan I Made Widianana mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. I Nengah Kandi :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Salam Rohmat, dan Terdakwa Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, di daerah Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung dan I Nyoman Karmaya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kaja Kauh, Desa Tamblang, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat, mengenai adanya kejadian kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu : 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ berikut kunci kontak, dengan BPKB atas nama I Made Buda Arsama dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U, atas nama Subak Abian Sari Pertiwi milik I Made Widiana yang diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar jam 05.30 Wita di Banjar Dinas Kawan, Desa Bila, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Opsnal Polres Buleleng melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ yang dilaporkan hilang ada di daerah Tuban, Kec. Kuta, Kab Badung, sehingga saksi langsung bergerak kesana dan menemukan sepeda motor tersebut ada di Terdakwa I Salam Rohmat dan Terdakwa Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah, sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Mio Z pelat merah Nopol DK 5898 saksi tidak melihat;
- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kalau mereka mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya dan dijual kepada Sinyo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) begitu juga sepeda motor Yamaha Mio Z pelat merah Nopol DK 5898 masih dibawa oleh Sinyo, sedangkan untuk mencari lokasi sepeda motor yang akan diambil, Terdakwa I dan Terdakwa II dibantu oleh Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun karena kedua kunci kontak sepeda motor masih nyantol di masing-masing sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini tertangkap, namun sudah sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali mereka melakukan pencurian sepeda motor; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. Komang Budi Restiawan :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Salam Rohmat, dan Terdakwa Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, di daerah Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung dan I Nyoman Karmaya di Dusun Kaja Kauh, Desa Tamblang, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat, mengenai adanya kejadian kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu : 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ berikut kunci kontak, dengan BPKB atas nama I Made Buda Arsama dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U, atas nama Subak Abian Sari Pertiwi milik I Made Widiania yang diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar jam 05.30 Wita di Banjar Dinas Kawanan, Desa Bila, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Opsnal Polres Buleleng melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ yang dilaporkan hilang ada di daerah Tuban, Kec. Kuta, Kab Badung, sehingga saksi langsung bergerak kesana dan menemukan sepeda motor tersebut ada di Terdakwa I Salam Rohmat dan Terdakwa Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah, sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Mio Z pelat merah Nopol DK 5898 saksi tidak melihat;
- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kalau mereka mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya dan dijual kepada Sinyo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) begitu juga sepeda motor Yamaha Mio Z pelat merah Nopol DK 5898 masih dibawa oleh Sinyo, sedangkan untuk mencari lokasi sepeda motor yang akan diambil, Terdakwa I dan Terdakwa II dibantu oleh Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun karena kedua kunci kontak sepeda motor masih nyantol di masing-masing sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini tertangkap, namun sudah sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali mereka melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan 1 (satu) orang saksi yang bernama I Made Widiania telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (Polisi) dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 4. I Made Widiania;

- Bahwa saksi membenarkan kejadian pencurian yang diketahui

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul :
05.30 Wita di Br. Dinas Kawanen, Ds. Bila, Kec.
Kubutambahan, Kab. Buleleng yang hilang berupa: 1 (satu)
unit spm Honda Vario warna putih biru Nopol DK. 4960 UAJ
dengan noka : MH1JF8112CK619923 dan Nosin : JF81E-
1617123 dengan No. BPKB : J03704634-0 atas nama I Made
Buda Arsama berikut kunci kontak milik I Made Buda Arsama
dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna Silver
Nopol DK 5898 U dengan noka : MH3SE8890GJ101275 dan
Nosin : E3R2E-1032961 atas nama Subak Abian sari Pertiwi
berikut kunci kontak milik saksi dan pelaku mengambil barang
tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut
diatas, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan
saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Salam Rohmat;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ, dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dihubungi oleh Terdakwa III. I Nyoman Karmaya melalui HP bahwa ada sepeda motor yang nyantol kunci kontaknya dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah disuruh oleh Terdakwa III. I Nyoman Karmaya untuk mencurinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, 03 Agustus 2018, sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa, Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya berangkat menuju sebuah rumah di Bjr. Dinas Kawanen, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah langsung masuk ke rumah itu dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa 2 (dua) sepeda motor tersebut keluar rumah sedangkan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya langsung pergi;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah jual kepada Sinyo di daerah Denpasar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tapi baru dibayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dipotong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Sinyo, sisanya baru dibagi berdua dan digunakan untuk keperluan sehari- hari dan sampai ditangkap, tersisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disita Polisi;
 - Bahwa bagian untuk Terdakwa III, rencananya akan diberikan tetapi karena keburu tertangkap di Kuta, Badung, sehingga belum terlaksana;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah sudah beberapa kali melakukan pencurian namun baru pertama kali kerjasama dengan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Yamaha Mio Z pelat merah warna silver. Nopol DK. 5898 U;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sinyo sekarang dan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ, dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, Terdakwa dan Terdakwa I. Salam Rohmat dihubungi oleh Terdakwa III. I Nyoman Karmaya melalui HP bahwa ada sepeda motor yang nyantol kunci kontaknya dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. Salam Rohmat disuruh oleh Terdakwa III. I Nyoman Karmaya untuk mencurinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, 03 Agustus 2018, sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa, Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya berangkat menuju sebuah rumah di Bjr. Dinas Kawanen, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. Salam Rohmat langsung masuk ke rumah itu dan membawa 2 (dua) sepeda motor tersebut keluar rumah sedangkan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya langsung pergi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I. Salam Rohmat jual kepada Sinyo di daerah Denpasar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tapi baru dibayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dipotong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Sinyo, sisanya baru dibagi berdua dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sampai ditangkap, tersisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disita Polisi;
- Bahwa bagian untuk Terdakwa III, rencananya akan diberikan tetapi karena keburu tertangkap di Kuta, Badung, sehingga belum terlaksana;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Salam Rohmat sudah beberapa kali melakukan pencurian namun baru pertama kali kerjasama dengan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Yamaha Mio Z pelat merah warna silver. Nopol DK. 5898 U;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sinyo sekarang dan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Terdakwa III. I Nyoman Karmaya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ, dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, Terdakwa sempat menghubungi Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah melalui HP bahwa ada sepeda motor yang nyantol kunci kontaknya dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah untuk mencurinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, 03 Agustus 2018, sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa, Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah berangkat menuju sebuah rumah di Bjr. Dinas Kawanan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor. Kemudian Terdakwa menurunkan Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilah yang langsung masuk ke rumah itu sedangkan Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana kedua sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh bagian dari penjualan kedua sepeda motor tersebut sampai akhirnya Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah sudah beberapa kali melakukan pencurian namun Terdakwa baru pertama kali membantu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan pemeriksaan barang bukti dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi I Nengah Kandi dan saksi Komang Budi Restiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Salam Rohmat, Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, di daerah Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya di Dusun Kaja Kauh, Desa Tamblang, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng karena telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu : 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ berikut kunci kontak, dengan BPKB atas nama I Made Buda Arsama dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U, atas nama Subak Abian Sari Pertiwi milik I Made Widiana yang diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar jam 05.30 Wita di Banjar Dinas Kawanen, Desa Bila, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi I Nengah Kandi dan saksi Komang Budi Restiawan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil kedua sepeda motor yang bukan milik mereka tanpa ijin pemiliknya yang sah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Salam Rohmat, Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya setelah saling komunikasi mengenai ada 2 (dua) sepeda motor yang menjadi target untuk diambil tanpa ijin pemiliknya, keesokan harinya hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 jam 05.30 Wita berangkat menuju sebuah rumah di Bjr. Dinas Kawanan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor. Kemudian Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah langsung masuk ke rumah itu dan membawa 2 (dua) sepeda motor tersebut keluar rumah sedangkan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya langsung pergi;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut, oleh Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dijual kepada Sinyo di daerah Denpasar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tapi baru dibayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dipotong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Sinyo, sisanya baru dibagi berdua dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sampai ditangkap, tersisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disita Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah, bagian untuk Terdakwa III. I Nyoman Karmaya, rencananya akan diberikan tetapi karena keburu tertangkap, sehingga belum terlaksana dan itu dibenarkan oleh Terdakwa III, bahwa bagian untuk Terdakwa III belum diberikan;
- Bahwa Para Terdakwa saling membenarkan bahwa Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah sudah beberapa kali melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Yamaha Mio Z pelat merah warna silver. Nopol DK. 5898 U;
- Bahwa Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah tidak mengetahui keberadaan Sinyo sekarang dan Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya merupakan unsur- unsur dari tindak pidana pencurian biasa (pasal 362 KUHP) yang ditambah dengan keadaan- keadaan yang memberatkan yakni sebagai berikut sebagai berikut :

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang;**
- 3. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**
- 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I. Salam Rohmat, Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya) dan mampu bertanggungjawab. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat



dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi dengan berpindahnya penguasaan nyata dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa I. Salam Rohmat, Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 jam 05.30 Wita berangkat menuju sebuah rumah di Bjr. Dinas Kawan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor. Kemudian Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah langsung masuk ke rumah itu dan mengambil tanpa ijin pemiliknya 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ berikut kunci kontak, dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U, dengan cara membawa keluar dari rumah di Bjr. Dinas Kawan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut, sedangkan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perbuatan Para Terdakwa memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi berpindahnya penguasaan nyata dari barang tersebut oleh Para Terdakwa telah terpenuhi dan terhadap barang berupa 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ berikut kunci kontak, dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan benda yang berwujud sehingga dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pengertian "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta dari keterangan saksi I Nengah Kandi dan saksi Komang Budi Restiawan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil kedua sepeda motor yang bukan milik mereka tanpa ijin pemiliknya yang sah dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa juga yang mengakui bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ berikut kunci kontak, dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U tanpa ijin pemiliknya adalah untuk dijual dan menikmati hasil penjualannya dimana oleh Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah kedua sepeda motor tersebut dijual kepada Sinyo di daerah Denpasar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tapi baru dibayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dipotong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Sinyo, sisanya baru dibagi berdua dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga menurut Majelis Hakim, hal tersebut merupakan suatu kesengajaan, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ berikut kunci kontak, dengan BPKB atas nama pemilik I Made Buda Arsama dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U atas nama Subak Abian Sari Pertiwi milik I Made Widiana tersebut yang diambil oleh Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dengan dibantu pula oleh Terdakwa III. I Nyoman Karmaya adalah bukan merupakan milik Para Terdakwa melainkan milik saksi I Made Buda Arsama dan saksi I Made Widiana Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 jam 05.30 Wita

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju sebuah rumah di Bjr. Dinas Kawanen, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah serta Terdakwa III. I Nyoman Karmaya telah mengambil 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ berikut kunci kontak, dengan BPKB atas nama pemilik I Made Buda Arsama dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U atas nama Subak Abian Sari Pertiwi milik I Made Widiana tersebut tanpa ijin dengan cara Terdakwa I. Salam Rohmat, Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya setelah saling komunikasi mengenai ada 2 (dua) sepeda motor yang menjadi target untuk diambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian berangkat menuju sebuah rumah di Bjr. Dinas Kawanen, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II diturunkan oleh Terdakwa III. I Nyoman Karmaya, Terdakwa III langsung pergi. Kemudian Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah langsung masuk ke rumah itu dan mengambil 2 (dua) sepeda motor dengan cara membawa keluar dari rumah tersebut dan dengan kunci kontak pada masing-masing sepeda motor yang masih nyantol kemudian Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah melarikan kedua sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta waktu 05.30 Wita sebagaimana diatas menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa I. Salam Rohmat Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya mengambil barang-barang milik saksi I Made Buda Arsama dan saksi I Made Widiana masih berkisar waktu antara matahari terbenam dan terbit. Kemudian tempat dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah sebuah rumah lengkap dengan pintu rumah di Bjr. Dinas Kawanen, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang didiami oleh pemiliknya (saksi I Made Buda Arsama dan saksi I Made Widiana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi I Made Buda Arsama dan saksi I Made Widiana berupa 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih biru nopol DK 4960 UAJ berikut kunci kontak, dengan BPKB atas nama pemilik I Made Buda Arsama dan 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Z pelat merah warna silver nopol DK 5898 U atas nama Subak Abian Sari Pertiwi milik I Made Widiana tersebut tanpa ijin adalah Para Terdakwa (Terdakwa I. Salam Rohmat Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya) dengan cara setelah saling komunikasi mengenai ada 2 (dua) sepeda motor yang menjadi target untuk diambil, kemudian berangkat menuju sebuah rumah di Bjr. Dinas Kawan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II diturunkan oleh Terdakwa III. I Nyoman Karmaya, Terdakwa III langsung pergi. Kemudian Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah langsung masuk ke rumah itu dan mengambil 2 (dua) sepeda motor dengan cara membawa keluar dari rumah tersebut dan dengan kunci kontak pada masing-masing sepeda motor yang masih nyantol kemudian Terdakwa I. Salam Rohmat dan Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah melarikan kedua sepeda motor. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dan oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Para Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, karena untuk memberikan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak harus dengan memenjarakan/menahan dalam penjara dalam waktu yang lama bagi Para Terdakwa. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Para Terdakwa dan korban, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, karenanya dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Para Terdakwa akan diserahkan kepada negara, maka untuk mencegah Para Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, terhadap berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa masih muda usia masih memungkinkan untuk memperbaiki dirinya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Antara Terdakwa III. I Nyoman Karmaya dengan korban I Made Buda Arsama telah terjadi perdamaian sebagaimana surat pernyataan damai tertanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Para Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4, KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Salam Rohmat, Terdakwa 2. Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Salam Rohmat**, Terdakwa 2. Terdakwa II. Muhamad Adi Yanto als Kacung Ugiono Bin Fadilah dan Terdakwa III. I Nyoman Karmaya oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam No. Pol. DK 8368 VD dengan Noka MHI JF8112 DK 797994 dan Nosin JF81E-1792177 atas nama Adnan;
Dikembalikan kepada Terdakwa III. I Nyoman Karmaya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru No. Pol. DK 4960 UAJ dengan Noka MHI JF81E-1617123 dengan No. BPKB: JO3704634-0 DK 797994 dan Nosin JF81E-1792177 Atas nama I Made Budiarsana;
Dikembalikan kepada saksi korban I Made Budiarsana.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, 20 Desember 2018 oleh kami Sudar,SH.Mhum, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **A.A.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagung Yuni Wulantrisna, SH. dan **I Gede Karang Anggayasa, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis didampingi oleh anggota-anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Gede Arta Wijaya, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh **Gusti Putu Karmawan, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

Sudar, SH.MHum.

I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Gede Arta Wijaya, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 195/Pid.B//2018/PN.Sgr.